



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7202015609860001, Tempat/Tanggal Lahir, Malotong, 16 September 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Gebangrejo (lorong simpati), xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Andriawan Moh bin Irwansyah Mohamad, NIK 7202011401850002, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 14 Januari 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA, KABUPATEN POSO., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 27 Mei 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Poso, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 107/18/V/2007, tanggal 28 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat selama 2 tahun lamanya, selanjutnya pindah di Rumah Kontrakan selama 2 bulan lamanya, kemudian pindah di Rumah Dinas selama 6 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Tergugat memiliki wanita lain

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4.3. Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2020. dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat manasehati Tergugat untuk berhenti menjalin hubungan dengan perempuan lain akan tetapi Tergugat tidak terima dan balik marah, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



6. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh dan biaya anak yang bernama Farel Putra Pratama Mohammad bin Andriawan Moh, laki-laki, umur 14 tahun dan Fierza Dwi Putra Mohammad bin Andriawan Moh, laki-laki, umur 2 tahun agar dapat di jaga dan di rawat oleh Penggugat;

7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawahdah warohma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (**Andriawan Moh bin Irwansyah Mohamad**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh dan biaya anak yang bernama Farel Putra Pratama Mohammad bin Andriawan Moh, laki-laki, umur 14 tahun dan Fierza Dwi Putra Mohammad bin Andriawan Moh, laki-laki, umur 2 tahun agar dapat di jaga dan di rawat oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat mencabut posita no 6 dan petitum no 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202015609860001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Poso, Nomor 107/18/V/2007 Tanggal 28 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA KABUPATEN

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat postingan Tergugat di Fb sedang bersama dengan wanita lain
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 .sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poso selanjutnya tinggal di Ampana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.anak pertama dalam asuhan Tergugatanak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaranyang terjadi sejak .bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaranyang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat postingan Tergugat di Fb sedang bersama dengan wanita lain
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 .sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- 4.1. Tergugat memiliki wanita lain
- 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Poso. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 27 Mei 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Poso;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan mempunyai dua orang anak;
3. Bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain dan Tergugat tidak bisa diajak berdiskusi dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain dan Tergugat tidak bisa diajak berdiskusi dengan Penggugat, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



berdasarkan pasal 149 *RBg* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andriawan Moh bin Irwansyah Mohamad**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pso